**SALINAN**

# BUPATI MOROWALI UTARA

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dalam proses penyelesaian karugian daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Tuntutan Perbendahraan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam upaya pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien di Kabupaten Morowali Utara, maka Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Barang Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5414);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pegendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 06 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Morowali Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain dan Kecamatan.
6. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan, dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti rugi.
7. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses Tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
8. Kekerangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia *(Force Majeure)*.
10. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Pegawai adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
13. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik daerah.
14. Pegawai Bukan Bendahara adalah pegawai yang diserahi tugas pemerintahan selain bendahara, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
    a. Pegawai Pemerintahan Daerah; dan
    b. Pekerja Pemerintah Daerah.
15. Pejabat lainnya adalah setiap orang yang diserahi tugas dalam suatu jabatan kenegaraan pada instansi tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :
    a. Pegawai Perusahaan Daerah; dan
    b. Anggota DPRD.
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangnnya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Pegawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kabupaten.
19. Perhitungan adalah *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
20. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
21. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
22. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggugannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau suatu alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “hak tagih” itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

24. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. Informasi, pelaporan, dan pemeriksaan kerugian daerah;
b. Sidang majelis pertimbangan;
c. Keputusan pembebanan kerugian daerah;
d. Bentuk penyelesaian kerugian daerah;
e. Kedaluwarsa;
f. Penghapusan;
g. Pembebasan;
h. Penyetoran; dan
i. Penyelesaian kerugian daerah melalui badan peradilan.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 4

(1) Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
    a. Hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK);
    b. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
    c. Hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan Atasa Langsung atau Kepala SKPD;

d. Hasil Verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
e. Informasi dari pengaduan Masyarakat, media massa, dan media elektronik; dan
f. Hasil perhitungan *ex-officio.*

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala SKPD dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian Daerah.

Pasal 5

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dikelola oleh masing-maing Kepala SKPD.
(2) Setiap Kepala SKPD wajib meneliti apakah informasi yang diterima tersebut berhubungan dengan kekayaan daerah yang diurus/mejadi tanggungjawabnya.
(3) Dalam hal informasi sebagimana dimaksud ayat (2), berhubungan dengan kekayaan daerah yang diurus/mejadi tanggungjawabanya, maka SKPD wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti dalam rangka proses penyelesaian ganti kerugian Daerah.
(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD dapat membentuk tim untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada SKPD yang bersangkutan.
(5) Penelitian yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian mengenai :
   a. Jumlah/besarnya kerugian daerah;
   b. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kerugian daerah; dan
   c. Bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung huruf an dan huruf b.
(6) Kepala SKPD melaporkan hasil Penelitian/Pemeriksaan dugaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

Pasal 6

Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah

Pasal 7

(1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran laporan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dilaksanakan oleh Inspektorat.
(2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan BAP, SKTJM dan dokumen lainnya.
(3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat keterangan/pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk

menyelesaikan pengemabalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.

(4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Dalam hal pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.

(2) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.

(3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
   a. Surat Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
   b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian dan Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.

(4) Terhadap dokumen pendukung yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

(5) Bentuk Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 9

(1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan

(2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.

Pasal 10

(1) Sidang majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota atau dihadiri 4 (empat) orang dari 7 (tujuh) orang Anggota Majelis Pertimbangan.

(2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

(3) Sidang Majelis pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Pasal 11

(1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
(3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.

BAB IV
KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

(1) Keputusan pembebanan atas kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
(2) Keputusan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah/nilai kerugian daerah yang tercantum dalam LHP, Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
(3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dpat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.
(4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
(5) Format keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimannya keputusan pembebanan.
(2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap telah diterima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
(4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.
(5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan Keputusan keringanan atas pembebanan.
(6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mendapat jawaban dari Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.

(7) Apabila permohnan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan menerbitkan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yagn diajukan.

## BAB V
## BENTUK PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

### Pasal 14

Penyelsaian Tuntutan perbendaharaan dilaksanakan dengan cara :

a. Upaya Damai;
b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus; dan
d. Pencatatan.

### Pasal 15

(1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damaioleh bendahara waris/pengampu, baik melalui pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.

### Pasal 16

(1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.

(2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.

(3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.

(4) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.

(6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh majelis pertimbangan.

Pasal 17

(1) Tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
(2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
(3) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bonot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 18

(1) Proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
    a. Identitas pelaku.
    b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti.
    c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
    d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
(2) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
(3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Surat Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.
(2) Surat keputusan pembebanan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.

(3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara.

Pasal 20

Tuntutan perbendaharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat dilakukan apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampunan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah, yang teridri atas :

a. Buku kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup.
b. Semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel : khusus untuk bendahara barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Bendahara : dan
c. Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dituangkan dalam Berita Acara penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan ahli waris, bagi yang yang melarikan diri disaksikan oleh keluarag terdekat dan bagi Bendahara yang berada dibawah pengampunan disaksikan terdekat oleh pengampu (kurator) serta pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 21

(1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-Officio*.
(2) Hasil perhitungan ex-officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
(3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada yang bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya.
(4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

Pasal 23

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Pasal 23

(1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbedaharaan belum dpat dilaksanakan karena :
    a. Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;

b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
c. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.

(2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

(3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
a. Yang bersangkutan diketahui alamatnya;
b. Ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
c. Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

Pasal 24

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penyelesaian Tuntutan ganti Rugi dapat dilaksnakan dengan cara :
a. Upaya damai;
b. Tuntutan ganti rugi biasa; dan
c. Pencatatan.

Pasal 25

(1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 26

(1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.

(2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai janminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.

(3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.

(4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.

(6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 27

(1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat.
(2) Semua Pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
(3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawai hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan ungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 28

Pelaksanaan Tuntutan ganti Rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewaiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 29

(1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa dilaksanakan apabila usaha untuk mendapatkan [penggantian kerugian melalui upaya damai tidak berhasil.
(2) Proses Tuntutan ganti Rugi biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
    a. Identitas pelaku;
    b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
    c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
    d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai bersangkutan.
(3) Apabila pegawai yang harus mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
(4) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yan telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendahraan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Surat Keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya

dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.

(2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.

(3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oelh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Semua pegawai bukan Bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk barang atau uang.

(2) Pengganti kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang uur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun , atau dengan jenis barang, spesifikasi dan tahun yangsama dalam kondisi baik.

(3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.

(4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

(1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan pencatatan jika proses tuntutan ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena :
   a. Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui.
   b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
   c. Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.

(2) Dengan diterbitkannya Surat keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

(3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
   a. Yang bersangkutan diketahui alamatnya;
   b. Ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
   c. Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

BAB VI
KEDALUWARSA

Pasal 33

(1) Tuntutan Perbedaharaan Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
(2) Tuntutan Perbendaharaan Khusus dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
    a. Meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
    b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Pasal 34

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 35

(1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdsarkan Keputusan Bupati diwahibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
(2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Keputusan Penghapusan.
(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
(5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diperoleh penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
(6) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBEBASAN

Pasal 36

(1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/pejabat lain bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.
(2) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENYETORAN

Pasal 37

(1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian Daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Umum Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD.

BAB X
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI BADAN PERADILAN

Pasal 38

(1) Pegawai yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
(3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada pegawai yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 22 September 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di : Kolonodale
pada tanggal : 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 026.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,




ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005